

Makalah Diskusi No. 12

Menciptakan Kondisi yang Mendukung Ekonomi Digital: Studi Kasus dari Indonesia

oleh Pingkan Audrine & Arumdriya Murwani





Kami berterima kasih kepada Center for International Private Enterprise atas dukungannya terhadap publikasi ini.

Sampul:
[shutterstock.com/Maxx-Studio](https://www.shutterstock.com/Maxx-Studio)

Makalah Diskusi No. 12
Menciptakan Kondisi yang Mendukung Ekonomi Digital:
Studi Kasus dari Indonesia

Penulis:
Pingkan Audrine & Arumdriya Murwani

Jakarta, Indonesia
Oktober, 2021

Hak Cipta © 2021 oleh Center for Indonesian Policy Studies

DAFTAR ISI

Latar Belakang.....	6
Menggunakan Buku Panduan.....	8
Memfokuskan Penelitian dan Advokasi yang Mendukung Koregulasi.....	9
Tantangan dan Pelajaran yang Didapatkan.....	14
Tantangan.....	14
Pelajaran yang Didapatkan.....	15
Dampak.....	16
Referensi.....	17

Daftar Tabel

Tabel 1. Tahapan Penting dalam Penerapan Buku Panduan.....	13
--	----

Daftar Gambar

Gambar 1. Daftar Periksa Perwakilan Pemangku Kepentingan dalam Proses Advokasi Kebijakan.....	10
--	----

LATAR BELAKANG

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) adalah lembaga pemikir independen, nirlaba, dan netral, yang mengadvokasi reformasi kebijakan praktis dengan menggunakan penelitian dan analisis kebijakan berbasis bukti. Perspektif kebijakan kami didasari dengan keyakinan bahwa kebebasan masyarakat, politik, dan ekonomi akan dapat mengantar warga Indonesia ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Sejak didirikan pada tahun 2015, CIPS berfokus pada tiga area penelitian: ketahanan pangan dan pertanian, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

CIPS percaya bahwa masyarakat Indonesia harus mempunyai hak dan kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal mereka guna mendukung pengembangan dan kesejahteraan komunitas. Mengingat hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat kini menjadi digital, maka ekonomi digital menjadi isu kebijakan yang semakin penting untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga relevan untuk menjadi bagian area penelitian ketiga CIPS.

Ketika diatur dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, pertumbuhan ekonomi digital memiliki potensi yang bisa memberdayakan masyarakat Indonesia untuk memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Pada tahun 2019, CIPS mempublikasikan makalah pertamanya tentang peluang ekonomi di ranah digital yang berjudul "[Investasi Cina di Sektor Fintech Indonesia: Interaksinya dengan Perkembangan Tata Kelola Regulasi Indonesia.](#)" Makalah ini menandai upaya awal CIPS untuk mengadvokasi ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif di Indonesia. Dalam upaya perluasan kerja CIPS di ranah ekonomi digital, the Center for International Private Enterprise (CIPE) mendukung CIPS untuk menerapkan proyek advokasi ekonomi digital yang mengidentifikasi perlunya reformasi kebijakan guna memperkuat iklim regulasi ekonomi digital Indonesia.

Di Indonesia, ekonomi digital memiliki potensi yang sangat besar untuk bertumbuh. Pada tahun 2019, ekonomi digital bertumbuh sebesar 11% hingga mencapai US\$ 44 miliar di tahun 2020, dan sekarang diprediksi akan mencapai US\$ 124 miliar pada tahun 2025 (Google, Temasek, & Bain & Company, 2020). Teknologi telah membuat sektor ini mudah diakses dan memperbolehkan para pelaku ekonomi digital untuk merambah pasar-pasar yang baru—menggiatkan inovasi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi inklusif bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkembangan yang pesat dalam ranah ekonomi digital juga mendatangkan risiko baru yang berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi pengguna dan keamanan siber, sehingga harus turut ditangani dalam kerangka kerja regulasi ekonomi digital.

Kerangka kerja regulasi yang mengatur ekonomi digital di Indonesia masih prematur, menjadikan pemerintah sebagai pengelola utama dalam ekonomi digital dan mewajibkan sektor swasta untuk mematuhi kerangka kerja yang kaku. Sebagai dampaknya, kondisi tersebut dapat mengganggu pengembangan sektor yang dinamis ini. Publikasi CIPE "[Digital Economy Enabling Environment Guide: Key Areas of Dialogues for Business and Policymakers](#)" ("Buku Panduan") memberikan panduan bagi CIPS untuk memandu proses penelitian dan advokasi di ranah ini.

Studi kasus ini membahas bagaimana CIPS menggunakan Buku Panduan CIPE untuk memetakan lingkungan ekonomi digital Indonesia dan berhasil mengidentifikasi rekomendasi berbasis pendekatan koregulasi sebagai pendekatan kebijakan untuk mengatur ekonomi digital Indonesia. Makalah ini juga menelaah tantangan, pelajaran yang diambil, dan dampak penelitian serta advokasi yang dilakukan melalui proyek ini.

MENGGUNAKAN BUKU PANDUAN

CIPE dan New Markets Lab (NML) mengembangkan Buku Panduan untuk memfasilitasi dialog empat ranah kebijakan utama dalam ekonomi digital: (1) perlindungan konsumen, (2) perlindungan data, (3) keamanan siber, (4) transaksi elektronik, termasuk pembayaran elektronik (*e-payment*) dan tanda tangan elektronik (*e-signature*). Ranah kebijakan tersebut berdampak pada hampir setiap aspek operasional ekonomi digital. Mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendorong perlindungan di ranah-ranah tersebut penting guna menciptakan lingkungan digital yang berfungsi dengan baik.

CIPE berkolaborasi dengan CIPS untuk menggunakan Buku Panduan dalam rangka mendukung upaya advokasi yang bisa mengidentifikasi kebutuhan reformasi kebijakan ekonomi digital di Indonesia. Awalnya, para peneliti CIPS mempelajari Buku Panduan dengan seksama agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang lanskap regulasi ekonomi digital, dan untuk memformulasikan strategi advokasi yang efektif di tingkat nasional, yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. CIPS secara spesifik mengacu pada bagian “Pertanyaan-Pertanyaan Advokasi untuk Memandu Pembuatan Strategi” dalam Buku Panduan (hlm.12), yang terdiri dari enam pertanyaan panduan, namun CIPS memutuskan untuk menggunakan hanya empat saja. Bagian tersebut mencakup pertanyaan tentang kebijakan apa yang perlu diubah, siapa yang bisa mengubahnya, seberapa besar perubahan yang harus dibuat, dan bagaimana membuat sebuah wacana perubahan.

Memetakan ekonomi digital Indonesia sangat krusial bagi CIPS untuk merancang strategi advokasi yang efektif. Untuk itu, CIPS menggunakan Buku Panduan untuk menentukan area kebijakan utama mana yang akan menjadi fokus dalam penelitian kami dan area mana yang ingin dipengaruhi untuk diubah melalui advokasi. CIPS memutuskan untuk fokus pada empat area utama: (1) perlindungan konsumen, (2) perlindungan data, (3) keamanan siber, (4) transaksi elektronik, termasuk pembayaran elektronik (*e-payment*). *E-signature* tidak termasuk dalam analisis karena ranah ini masih dalam tahap awal di Indonesia dengan hanya beberapa perusahaan start-ups. “*Checklist for Stakeholder Representation in the Policy Advocacy Process*” atau “Daftar Periksa untuk Perwakilan Pemangku Kepentingan dalam Proses Advokasi Kebijakan” (hlm.14) digunakan oleh para peneliti dan tim komunikasi CIPS selama proyek berlangsung. Daftar tersebut membantu pelaksanaan penelitian dan advokasi, karena memiliki informasi mengenai proses-proses utama yang dibutuhkan: menemukan isu prioritas; melaksanakan pemetaan regulasi; menentukan metode komunikasi untuk menjangkau para pemangku kepentingan; menyiapkan materi komunikasi; menjalankan advokasi dan mengevaluasi prosesnya.

Buku Panduan ini menyarankan proses penelitian dan advokasi dimulai dengan sebuah survei mengenai isu-isu ekonomi digital apa saja yang paling genting dibahas. Untuk melakukan itu, CIPS memanfaatkan momentum *Gala Dinner* yang merupakan acara tahunannya. Acara makan malam ini dihadiri oleh pihak pemerintah dan sektor swasta, termasuk beberapa pelaku penting dalam ekosistem ekonomi digital seperti Asosiasi *E-Commerce* Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia berbasis teknologi yang bernilai lebih dari US\$ 1 miliar (biasa disebut dengan Unicorn Indonesia), seperti Gojek, Bukalapak, dan Tokopedia; perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google dan Facebook; dan lembaga pembangunan asal Jerman GIZ, yang juga memiliki

kekhawatiran yang sama tentang perlindungan konsumen di sektor ekonomi digital. CIPS menggunakan acara tersebut sebagai momen untuk mempelajari kondisi keterwakilan ragam pemangku kepentingan di ranah ekonomi digital, untuk membangun jaringan, dan juga sambil mencari peluang pembelajaran baru dari para pemangku kepentingan di sektor ini.

Rencana awal penelitian dilengkapi dengan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion* - FGD) tentang iklim regulasi ekonomi digital Indonesia dan identifikasi rekomendasi kebijakan yang harus diubah. Namun, karena adanya keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sejak Maret 2020, CIPS harus berpikir ulang untuk melakukan penelitian tanpa FGD yang tidak mungkin diadakan. CIPS masih ingin mempertahankan elemen kolaborasi antara beberapa pelaku dalam ekonomi digital ketika meneliti dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Oleh karena itu, CIPS melakukan wawancara *online* dan mengadakan konferensi *online* bernama Digital Week (DigiWeek) 2020.

Memfokuskan Penelitian dan Advokasi yang Mendukung Koregulasi

Advokasi adalah tindakan mempromosikan sebuah hal atau isu tertentu guna memengaruhi pembuatan keputusan. Reid (2001), McLaverty (2011), dan Gen & Wright (2012) mengidentifikasi komponen utama dari advokasi kebijakan: penilaian masalah kebijakan melalui penelitian dan identifikasi kebijakan, program jangkauan keluar yang meningkatkan kesadaran dan menginformasikan kepada masyarakat tentang isu-isu kebijakan, dan menyarankan solusi—yang mungkin bisa berupa rancangan kebijakan—untuk pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan yang bersangkutan. Di Indonesia, upaya advokasi kebijakan untuk mendorong peran pelaku non-pemerintah yang lebih besar dalam meregulasi ekonomi digital adalah hal yang penting untuk sektor yang berkembang dengan pesat ini.


Niat untuk melibatkan sektor swasta dalam pengaturan ekonomi digital dimanifestasikan dalam pendekatan koregulasi yang disarankan oleh CIPS. Pendekatan ini membutuhkan masukan yang berkesinambungan; berbasis luas; dan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan, baik saat pembuatan kebijakan, maupun dalam pembagian tanggung jawab antara pemangku kepentingan dari pihak pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pelaksanaan dan evaluasi. Seperti yang disebutkan di banyak penelitian, koregulasi mengharuskan pemerintah untuk bekerja bersama dengan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah proses yang bersepakat dan fleksibel (Finck, 2017, hlm.18; Torfing et al., 2016, hlm. 8). Maka dari itu, CIPS bertujuan untuk memperkenalkan dan merekomendasikan konsep koregulasi dalam kerangka kerja ekonomi digital di Indonesia.

Para peneliti CIPS melakukan pemetaan regulasi untuk lebih memahami kerangka kerja hukum yang digunakan untuk mengatur ekonomi digital di Indonesia dan juga para pemangku kepentingan yang terlibat. Proses pemetaan regulasi tersebut melibatkan lima peneliti yang bertugas untuk mengidentifikasi perubahan kebijakan yang bisa diadvokasi. Dari proses tersebut ditemukan bahwa ekonomi digital Indonesia diatur oleh setidaknya 14 badan pemerintah dan dengan 60 peraturan yang berbeda. Selain itu, pemetaan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa di antara lima ranah kebijakan yang disarankan dalam Buku Panduan, *e-signature* masih

sangat jarang digunakan di Indonesia dan belum menarik perhatian publik sebagai sebuah isu kebijakan. Akhirnya, CIPS memutuskan untuk memfokuskan penelitian dan advokasinya pada ranah kebijakan berikut: perlindungan konsumen, perlindungan data, keamanan siber, dan *e-payment* atau pembayaran elektronik.

Buku Panduan menyediakan “Daftar Periksa Perwakilan Pemangku Kepentingan dalam Proses Advokasi Kebijakan” serta sebuah analisis hukum yang rinci dari setiap ranah kebijakan utama guna membantu penggunanya untuk lebih memahami kerangka kerja dan ekosistem digital di negara masing-masing. CIPS menggunakan daftar periksa tersebut dengan beberapa perubahan. Langkah-langkahnya seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 1

Gambar 1.
Daftar Periksa Perwakilan Pemangku Kepentingan dalam Proses Advokasi Kebijakan



Sumber: Digital Economy Enabling Environment Guide: Key Areas of Dialogue for Business and Policymakers (Kulhmann et al., 2018) dan dipresentasikan oleh penulis di CIPS.

Penelitian awal mencakup pemetaan undang-undang dan peraturan yang berlaku, badan pemerintah yang berwenang, dan sekilas tentang ekonomi digital di Indonesia. Tujuh belas wawancara—enam dengan perwakilan dari badan pemerintah, delapan dengan perusahaan dan asosiasi, serta tiga dengan organisasi masyarakat—dilakukan untuk mengetahui pengembangan regulasi dan pelaksanaannya. Pemetaan pemangku kepentingan juga membantu penggunaan informasi yang didapat dari wawancara-wawancara tersebut dalam penelitian ini.

Selanjutnya, CIPS mengadakan konferensi virtual, yang melibatkan staf pemerintah, pembuat kebijakan, perusahaan berbasis teknologi, dan ahli-ahli internasional, untuk membahas topik ekonomi digital yang sedang marak. Acara “[Membangun Ekonomi Digital Indonesia Melalui Dialog antara Pemerintah dan Swasta](#)” berperan sebagai awal dari sebuah dialog antara pemerintah-swasta, sebuah bagian penting dalam pendekatan koregulasi. DigiWeek 2020 diadakan pada

21-24 Juli 2020 dengan delapan sesi, di mana sesi pertama dibuka oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Banyak pembuat kebijakan dari pemerintah juga turut berpartisipasi dalam acara ini, seperti: staf dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia (BI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dari sektor teknologi swasta, perusahaan *e-commerce* dan jasa transportasi berbasis teknologi digital yang juga tergolong sebagai unicorn, yaitu Gojek dan Tokopedia, dan perusahaan finansial teknologi juga turut berpartisipasi sebagai pembicara maupun peserta. Kaum profesional dari organisasi masyarakat, kedutaan besar, dan lembaga bantuan pembangunan juga turut berpartisipasi.

Konferensi yang berlangsung selama empat hari itu menarik perhatian lebih dari 1.400 peserta yang bergabung menggunakan platform Zoom dan YouTube. Acara tersebut membuahkan 45 kutipan berita dari berbagai media, baik kutipan dari sesi diskusi DigiWeek maupun dari siaran pers yang disebar luaskan oleh CIPS. Topik yang paling banyak diberitakan adalah mengenai perlindungan data dan pengenaan pajak pada transaksi digital.

Untuk mendapatkan ide makalah koregulasi, para peneliti CIPS mengumpulkan catatan dari delapan sesi DigiWeek 2020. Setiap peneliti ditugaskan untuk merangkum poin diskusi berdasarkan beberapa aspek berikut: perkembangan terbaru dari pemerintah terkait kerangka kerja kebijakan; tantangan yang dihadapi para pelaku industri; dan hal lain yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Rangkuman tersebut kemudian menjadi data tambahan yang melengkapi penelitian secara literatur dan juga hasil wawancara.

Dalam melakukan penelitian dan membuat makalah ini, CIPS melibatkan tim penelitian dengan enam orang peneliti di dalamnya. Para peneliti memulai dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan kebijakan yang ada di sektor ini guna memastikan makalahnya dibuat dengan analisis komprehensif hukum serta kerangka kerja yang berlaku. Hasilnya, CIPS mengidentifikasi empat area utama ekonomi digital berdasarkan apa yang disebutkan dalam Buku Panduan: perlindungan konsumen & data, keamanan siber, dan transaksi elektronik dengan fokus pada pembayaran elektronik. Pemetaan regulasi menjadi dasar untuk membuat pertanyaan dan rancangan penelitian. Ketika mengumpulkan data, CIPS melaksanakan penelitian literatur dan juga wawancara untuk mengonfirmasi temuan dari penelitian literatur. CIPS juga mengadakan konferensi virtual DigiWeek sebagai wadah bagi pembuat kebijakan terkait untuk bertemu dan mendiskusikan empat ranah kebijakan seperti yang diidentifikasi saat tahap pemetaan.

Makalah penelitian tersebut mengalami beberapa revisi dan ulasan sejawat sepanjang pengembangannya. Proses tinjauan internal juga dilakukan melalui beberapa seri diskusi yang melibatkan semua departemen di CIPS, termasuk lima anggota Departemen Komunikasi yang berperan sangat besar dalam hal menyediakan materi komunikasi seperti siaran pers, unggahan media sosial, dan desain grafis untuk publikasi kami. Departemen Komunikasi terlibat untuk memastikan bahwa makalah tersebut dapat menyampaikan pesan-pesan utamanya ke masyarakat.

CIPS menyajikan analisis dan rekomendasinya dalam makalah penelitian berjudul "[Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia](#)" pada Januari 2021. Makalah tersebut

mengidentifikasi bahwa kerangka kerja regulasi yang ada tidak bisa mengakomodasi pertumbuhan ekonomi digital. Makalah tersebut juga menjabarkan beberapa rekomendasi untuk mendorong pertumbuhan di sektor ekonomi digital: (1) memperbaiki dasar hukum dialog antara pemerintah-swasta, (2) meningkatkan mekanisme Ruang Uji Terbatas (*regulatory sandbox*), dan (3) menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang melibatkan sektor swasta. Semua rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan pendekatan koregulasi.

Sebelum mempublikasikan makalah tersebut, CIPS telah mengarahkan fokus pada upaya advokasi. Saat peluncuran makalah, CIPS mengundang Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dari Kominfo dan Wakil Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia. Proses advokasi kemudian dilanjutkan dengan pertemuan langsung dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kominfo.

CIPS meluncurkan empat ringkasan kebijakan untuk memperkuat proses advokasi makalah koregulasi. Ringkasan kebijakan tersebut dibuat, ditulis, dan diadvokasi oleh para peneliti kebijakan yang bergabung melalui [CIPS Emerging Policy Leaders Program \(EPLP\)](#). EPLP adalah program pelatihan penelitian dan analisis kebijakan CIPS. Ada enam orang yang bergabung dalam program EPLP di tahun 2020. Setiap dari mereka diberikan tugas untuk menulis ringkasan kebijakan untuk membantu upaya advokasi.

Ringkasan kebijakan tersebut membahas mengenai topik-topik berikut: (1) *user-generated content (UGC)*, (2) pajak digital, (3) keamanan siber, dan (4) kerahasiaan data. Rekomendasi kebijakan yang dituliskan di dalam ringkasan tersebut didasari oleh prinsip koregulasi, dan mendukung rekomendasi dalam makalah koregulasi. Dalam upaya advokasi, CIPS menjangkau kepada pemangku kepentingan dari pemerintah, asosiasi industri, serta mahasiswa. Rekomendasi dalam ringkasan kebijakan tersebut umumnya diterima dengan baik oleh para pemangku kepentingan. Para mahasiswa juga membagikan pengalaman mereka dan menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap masalah kerahasiaan dan keamanan data mereka, serta kebebasan berekspresi di internet. CIPS mendukung pembentukan badan independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan perlindungan data pribadi. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) lebih memilih untuk tetap menjadi pihak yang berwenang untuk perlindungan data guna menghindari pembentukan badan pemerintah yang baru.

Tabel 1.
Tahapan Penting dalam Penerapan Buku Panduan

Tanggal	Tahapan	Dampak
Januari 2019	Publikasi " Investasi Cina di Sektor Fintech Indonesia: Interaksinya dengan Perkembangan Tata Kelola Regulasi Indonesia. "	Menandai awal mulanya CIPS terlibat dalam isu ekonomi digital.
Maret 2020	The CIPS Gala Dinner	Mendapatkan kontak baru dari industri ekonomi digital. Membantu proses penelitian (wawancara) dan advokasi (selama DigiWeek 2020).
Maret 2020	Proses Penelitian makalah kebijakan "Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia"	Dimulainya proses diskusi & pembuatan rencana penelitian.
April 2020	Proses Penelitian makalah kebijakan "Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia" memulai proses pemetaan pemangku kepentingan.	Mendapatkan informasi tentang pemangku kepentingan utama yang bisa diundang ke DigiWeek dan untuk pertemuan advokasi langsung (kebanyakan dari pihak pemerintah).
Mei – Juli 2020	Proses Penelitian makalah kebijakan "Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia" melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan yang relevan.	Terhubung dengan 17 pemangku kepentingan, baik dari pemerintah (6), sektor swasta dan asosiasi industri (8), dan organisasi masyarakat (3).
Juli 2020	Digital Week 2020	Memperkenalkan CIPS kepada pemangku kepentingan baru di ranah ekonomi digital, menambah pemahaman CIPS akan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, dan membuka peluang baru untuk kolaborasi.
Agustus – Desember 2020	Proses Penulisan makalah kebijakan "Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia"	
September 2020	Dimulainya program Emerging Policy Leaders Program (EPLP) CIPS	Peluncuran ringkasan kebijakan tentang (1) <i>user-generated content</i> (UGC), (2) pajak digital, (3) keamanan siber, dan (4) kerahasiaan data.
Desember 2020 – Mei 2021	Proses Advokasi makalah kebijakan " Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia "	CIPS mengadvokasi makalah ke lima pemangku kepentingan di kalangan pemerintah, yaitu: Kominfo, Asosiasi E-commerce Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Siber dan Sandi Negara.
Januari 2021	CIPS meluncurkan Makalah Kebijakan berjudul " Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia "	Versi digital makalah tersebut telah diunduh dan dibaca 1.198 kali serta dikutip menjadi berita sebanyak 305 kali hingga Juni 2021. 79 orang berpartisipasi dalam diskusi dengan menggunakan platform Zoom.
Maret 2021	Advokasi RUU Perlindungan Data Pribadi dan tiga topik lainnya didukung oleh mitra CIPS yang mendukung ide koregulasi dalam ekonomi digital	Mengadvokasi ringkasan kebijakan pada enam pemangku kepentingan pemerintah: Kominfo, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Siber dan Sandi Negara, dan Siberkreasi.
Mei 2021	Jangkauan ke kampus-kampus yang melibatkan mahasiswa untuk berdiskusi tentang isu ekonomi digital berdasarkan penelitian CIPS	Membangun kesadaran kaum muda tentang pentingnya pendekatan koregulasi untuk mengatur ekonomi digital di Indonesia.

TANTANGAN DAN PELAJARAN YANG DIDAPATKAN

CIPS menghadapi beberapa tantangan ketika menggunakan daftar periksa advokasi dari Buku Panduan. Di antaranya adalah mengadaptasikannya ke dalam konteks lokal, mengatasi sulitnya pendekatan ke pemangku kepentingan yang relevan, dan penyesuaian yang harus dilakukan karena adanya pandemi. CIPS juga mengidentifikasi pelajaran penting yang bisa bermanfaat bagi pengguna lain Buku Panduan.

Tantangan

Buku Panduan menjabarkan empat ranah kebijakan penting yang mendukung ekonomi digital, namun tidak semua ranah tersebut relevan dengan kondisi ekonomi digital di Indonesia. Pemetaan regulasi menunjukkan bahwa skema *e-signature* bukanlah prioritas dalam sektor digital Indonesia. Untuk menyesuaikan ke konteks lokal agar relevan, CIPS memutuskan untuk fokus pada perlindungan konsumen, perlindungan data, keamanan siber, dan pembayaran elektronik sebagai ranah prioritas untuk diteliti dan mengesampingkan ranah ke-5 dalam Buku Panduan.

CIPS mampu memanfaatkan reputasi baiknya dalam ranah kebijakan lainnya sehingga pemangku kepentingan di kalangan pemerintah terbuka dan responsif terhadap permintaan janji temu untuk melakukan advokasi. Akan tetapi, karena ekonomi digital adalah ranah kebijakan yang baru bagi CIPS di tahun 2020, banyak kontak sektor swasta baru yang dibutuhkan untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Kurang adanya hubungan terdahulu dengan CIPS dan kurangnya penelitian CIPS di ranah ekonomi digital membuat beberapa pelaku ekonomi digital dari sektor swasta enggan untuk terlibat dalam proses penelitian dan advokasi CIPS pada awalnya.

Pendekatan koregulasi yang kolaboratif dan inklusif membutuhkan waktu yang lebih lama untuk koordinasi, baik di dalam badan pemerintah, maupun di antara sektor swasta dan pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut bisa dimitigasi dengan mengadakan diskusi kelompok atau konferensi seperti DigiWeek. Konferensi DigiWeek dapat membantu mengatasi tantangan koordinasi dengan menyediakan tempat pertemuan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat, serta mengurangi biaya koordinasi pemangku kepentingan.

Membuat janji temu di tengah-tengah jadwal pemangku kepentingan yang padat selalu menjadi tantangan, namun pandemi Covid-19 semakin mengulur waktu badan pemerintah untuk merespons. Oleh karena itu, CIPS menunjuk staf khusus untuk membuat janji temu dan menindaklanjutinya dengan pemangku kepentingan yang bersangkutan. Langkah-langkah tersebut memungkinkan sebuah tindak lanjut yang efektif dan membuat CIPS bisa mencari alternatif lain apabila ada pembatalan.

Di tengah maraknya peralihan operasional bisnis ke ranah online karena pandemi, CIPS menjadi salah satu lembaga pemikir pertama di Indonesia yang mengadakan *webinars* dan konferensi virtual. Ketika diskusi kelompok terarah (FGD) secara langsung tidak memungkinkan, CIPS, dengan dukungan dari para mitranya, mengadakan DigiWeek 2020.

Pelajaran yang Didapatkan

Melihat tantangan-tantangan di atas dan cakupan upaya di balik penelitian dan advokasi ekonomi digital, proyek ini terhubung tidak hanya dengan anggota tim penelitian ekonomi digital saja, melainkan dengan seluruh peneliti CIPS. Memastikan setiap anggota tim menerima informasi dengan baik sangatlah penting untuk keberhasilan upaya advokasi.

Lembaga pemikir lain yang menggunakan Buku Panduan perlu untuk mendemonstrasikan inisiatif dan kreativitas, terutama dalam hal penyesuaian tujuan mereka dan penyesuaian ke konteks lokal. Sebuah penilaian internal yang teliti terhadap isi dan rekomendasi sangat penting untuk memastikan upaya adaptasi penelitian dan advokasi sesuai dengan konteks lokal. Lembaga pemikir harus fleksibel dalam menggunakan Buku Panduan ketika tantangan-tantangan mulai muncul.

Buku Panduan terdiri dari beberapa daftar periksa yang bisa diadopsi sesuai dengan kebutuhan setiap lembaga. Mengingat sektor ekonomi digital di Indonesia tergolong baru, maka menggunakan daftar periksa yang disediakan dalam Buku Panduan pada tahap awal proyek penelitian menjadi krusial untuk menjadi dasar tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya.

Mengelola internet, dan ekonomi digital khususnya, membutuhkan keterlibatan banyak pihak—sebuah alasan yang kuat untuk mendukung koregulasi sebagai metode terbaik dalam membuat kebijakan. Sektor digital dapat diakses oleh banyak pengguna yang harus bersepakat bersama dan menjawab perubahan dan tantangan pesat yang terus berkembang. Keterlibatan yang lebih luas juga akan mencegah terkonsentrasinya terlalu banyak beban dan tanggung jawab pada satu institusi. Selain itu, keterlibatan bersama ini juga bisa menghubungkan banyak pihak dalam pengelolaannya, serta menyatukan semua pemangku kepentingan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendekatan koregulasi.

Mengingat kerangka kerja hukum ekonomi digital sangat meregulasi masalah teknis, lembaga pemikir juga membutuhkan keahlian teknis untuk mendukung proses penelitian mereka.

Upaya advokasi melalui acara dan pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan di kalangan pemerintah membantu CIPS menelaah situasi untuk reformasi regulasi. Mengadakan pertemuan langsung membantu CIPS memahami poin-poin yang tergolong sebagai “keuntungan” dan “tantangan” dari sudut pandang pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah, demikian juga untuk menilai dan menganalisis situasi yang bisa diatasi dengan penelitian dan upaya advokasi.

DAMPAK

Sekarang CIPS memiliki tujuan strategis untuk kerjanya di ranah ekonomi digital: untuk mengikutsertakan pendekatan koregulasi dalam Kerangka Kerja Ekonomi Digital Nasional atau yang juga dikenal sebagai Strategi Nasional Ekonomi Digital, yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai dokumen panduan bagi rencana ekonomi digital Indonesia. Melalui penelitian dan advokasi sembari menerapkan Buku Panduan, CIPS mendapat kontak dan peluang baru untuk bekerja sama dan terus memfasilitasi diskusi pemerintah-swasta di ranah ekonomi digital.

Melalui makalah kebijakannya, "[Pengaturan Bersama Ekonomi Digital](#)," CIPS menjadi lembaga pemikir pertama yang memperkenalkan pendekatan koregulasi bagi sektor ekonomi digital kepada masyarakat umum dan media di Indonesia. Sebelumnya, pendekatan yang berpusat pada pemerintah mendominasi kerangka kerja regulasi Indonesia, termasuk untuk sektor ekonomi digital. Ide koregulasi ekonomi digital diterima dengan baik oleh media dan masyarakat. Makalah tersebut diunduh 1.198 kali dan dikutip dalam berita oleh media sebanyak 305 kali, termasuk media-media papan atas, dan secara nasional, per Juni 2021.

Sebelum maraknya ekonomi digital di Indonesia, koregulasi hanya muncul di sektor finansial konvensional, khususnya di pasar modal. Hal tersebut telah menyiapkan sektor finansial lebih baik untuk berpartisipasi dalam koregulasi selagi ekonomi digital berkembang. Teknologi finansial (*fintech*) menjadi contoh awal untuk koregulasi di Indonesia, dan "Pengaturan Bersama Ekonomi Digital" menyarankan perluasan pendekatan sukses koregulasi ini dari ranah *fintech* ke sektor lain di ekonomi digital.

Setelah [acara peluncuran makalah](#), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memulai penilaian internal untuk mempertimbangkan sebuah mekanisme dalam pendekatan koregulasi, yaitu ruang uji terbatas atau *regulatory sandbox*, di sub-sektor *start-up* digital pada industri kesehatan berbasis teknologi atau biasa dikenal sebagai *health tech* dan juga pada *e-commerce*.

Advokasi CIPS yang mendorong pendirian badan independen untuk mengawasi dan memastikan perlindungan data pribadi memperkaya baik diskursus kebijakan, maupun proses pembuatan kebijakan. [Publikasi ringkasan kebijakan](#) CIPS meyakinkan anggota parlemen yang bertanggung jawab dalam merumuskan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk terus memperjuangkan adanya badan perlindungan data yang independen hal ini bertentangan dengan Kominfo yang menginginkan pengendalian data berada pada kementeriannya. Masalah ini belum selesai, karena RUU PDP masih diperdebatkan oleh parlemen.

REFERENSI

Aprilianti, I & Dina, SA. (2021). *Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia*. Center for Indonesian Policy Studies. <https://www.cips-indonesia.org/coregulating-digital-economy>

Egan, E. (2020). Charting A Way Forward, Communicating About Privacy: Towards People-Centered and Accountable Design. Facebook. <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/07/Privacy-Transparency-White-Paper.pdf>

Finck, M. (2017). *Digital Regulation: Designing a Supranational Legal Framework for the Platforms Economy*. LSE Law, Society and Economy Working Papers, 15/2017.

Gen, S. & Wright, AC. (2012). *A framework for policy advocacy*. Western Political Science Association Annual Meeting (hlm. 1-43). Western Political Science Association.

Google, Temasek, & Bain & Company. (2020). *e-Economy SEA at full velocity: Resilient and Racing Ahead*. <https://www.bain.com/insights/e-economy-sea-2020/>

Jenik, I. & Duff, S. (2020). How to Build a Regulatory Sandbox: A Practical Guide for Policy Makers. Consultative Group to Assist the Poor/The World Bank. https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf

Kulhmann, K., Glaub, M., Wang, M., Tomar, L. (Ed). (2018). *Digital Economy Enabling Environment Guide: Key Areas of Dialogue for Business and Policymakers*. CIPE Guides and Tools. <https://www.cipe.org/resources/digitaleconomy-enabling-environment-guide-key-areas-of-dialogue-for-business-and-policymakers/>

McLaverty, P. (2011). "Participation." In *The Sage Handbook of Governance*, ed. Mark Bevir. Sage, 402-417.

Reid, Elizabeth J. (2001). "Understanding the Word 'Advocacy': Context and Use." In *Nonprofit Advocacy and the Policy Process: Structuring the Inquiry into Advocacy*, Volume 1, ed. The Urban Institute, 1-7.

Torfin, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2019). *Transforming the public sector into an arena for co-creation: Barriers, drivers, benefits, and ways forward*. *Administration & Society*, 51(5), 795-825.

TENTANG PENULIS

Pingkan Audrine adalah seorang Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies dengan fokus penelitian di bidang Kesejahteraan Masyarakat. Pingkan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan. Sebelum bergabung dengan CIPS, Pingkan memiliki pengalaman bekerja di radio swasta nasional, kantor internasional di lembaga pendidikan tinggi dan Kantor Kepala Perwakilan PBB di Indonesia

Arumdriya Murwani adalah Peneliti Muda di CIPS dengan spesialisasi ketahanan pangan dan perdagangan internasional. Sebelum bergabung dengan CIPS, Arum merupakan bagian dari tim riset Universitas Gadjah Mada yang mengkaji sisi ekonomi politik dari transisi menjadi energi terbarukan di Indonesia serta kerjasama pembangunan di negara-negara Selatan. Arumdriya mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia adalah salah satu alumni CIPS Emerging Policy Leaders Program (EPLP) 2020.

AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI

Melalui *Supporters Circles*, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam *Supporters Circles*, *supporters* akan mendapatkan keuntungan dengan terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. *Supporters* bisa mendapatkan:

- Undangan Tahunan *Gala Dinner* CIPS
- Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
- Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
- Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
- Mendapatkan *hard-copy* materi publikasi CIPS (lewat permintaan)



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.



Pindai untuk bergabung

TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

FOKUS AREA CIPS:


Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.


Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.

Kesejahteraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.


www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.linkedin.com/company/center-for-indonesian-policy-studies)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia